



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun
 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
 Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi
 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat
 kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur 79/PP.07-BA/3203/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan IV (Empat) Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat

- Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 8 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

KABUPATEN CIANJUR

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

SEKRET

MUCHAMAD RIDWAN

Sanatha Perguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
1	CIANJUR	11	64.916	65.274	130.190
2	WARUNGKONDANG	11	29.115	28.529	57.644
3	CIBEBER	18	51.246	49.970	101.216
4	CILAKU	10	44.014	43.778	87.792
5	CIRANJANG	9	32,923	32.425	65.348
6	BOJONGPICUNG	11	31.915	31.355	63.270
7	KARANGTENGAH	16	59.579	59.567	119.146
8	MANDE	12	30.784	29.735	60.519
9	SUKALUYU	10	34.048	33.006	67.054
10	PACET	7	42.207	39.776	81.983
11	CUGENANG	16	45.138	42.542	87.680
12	CIKALONGKULON	18	40.857	38,781	79.638
13	SUKARESMI	11	35,990	33.293	69.283
14	SUKANAGARA	10	21.416	20,727	42.143
15	САМРАКА	11	27.656	26,163	53.819
16	ТАКОКАК	9	21.507	21,042	42.549
17	KADUPANDAK	14	20,593	19.898	40.491
18	PAGELARAN	14	30,208	29,236	59,444
19	TANGGEUNG	12	19,380	19.117	38.497
20	CIBINONG	14	25.033	24.129	49.162
21	SINDANGBARANG	11	22.398	22.033	44.431

	JUMLAH	360	952.952	922.829	1.875.781
32	PASIRKUDA	9	15.279	14.658	29.937
31	HAURWANGI	8	24.558	23.545	48.103
30	LELES	12	12.960	12.734	25.694
29	CIJATI	10	13.408	13.512	26.92
28	CIPANAS	7	43.745	41.240	84.98
27	GEKBRONG	8	23.362	22.196	45.55
26	CIKADU	10	15.197	14.241	29.43
25	CAMPAKAMULYA	5	9.920	9.456	19.37
24	NARINGGUL	11	19.544	18.008	37.55
23	CIDAUN	14	28.197	27.399	55.59
22	AGRABINTA	11	15.859	15.464	31.32

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

SEKRET

Sanatha Perguna

ARIAT |